



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 235 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 143/UN7.5.4.2/HK/2020 TENTANG PENETAPAN
KOORDINATOR MODUL KEPANITERAAN KLINIK PADA PROGRAM STUDI PROFESI
DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya personalia koordinator modul kepaniteraan klinik pada Program Studi Profesi Dokter yang belum tercantum dalam Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 143/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Penetapan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik pada Program Studi Profesi Dokter Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan terhadap keputusan tersebut;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 13. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 143/UN7.5.4.2/HK/2020 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR MODUL KEPANITERAAN KLINIK PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

- KESATU : Menambahkan personalia Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik pada Program Studi Profesi Dokter dalam lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 143/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Penetapan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik pada Program Studi Profesi Dokter Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
- Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 143/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Penetapan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik pada Program Studi Profesi Dokter Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
 - Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 143/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Penetapan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik pada Program Studi Profesi Dokter Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 235/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 16 JULI 2020
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR
 143/UN7.5.4.2/HK/2020 TENTANG PENETAPAN
 KOORDINATOR MODUL KEPANITERAAN KLINIK PADA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

PENAMBAHAN PERSONALIA KOORDINATOR MODUL KEPANITERAAN KLINIK PADA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

NO	NAMA	GOL	MODUL
1.	dr. Rahmi Isma Asmara Putri, SpKFR, Msi.Med	III/b	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
2.	dr. Yuli Trisetiyono, Sp.OG	III/c	Obstetri dan Ginekologi
3.	dr. Mulyono, SpA	III/b	Ilmu Kesehatan Anak
4.	dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S	III/b	Neurologi
5.	drg. Isniya Nosartika, MDSc, SpPerio	III/a	Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut
6.	dr. Titis Hadiati, Sp.KJ	III/b	Psikiatri
7.	dr. Buwono Puruhito, Sp.KK	III/b	Dermatologi dan Venereologi
8.	dr. Satrio Adi Wicaksono, Sp.An	III/b	Anestesiologi

Semarang, 16 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

